



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka ketentuan teknis mengenai penyusunan pembentukan produk hukum desa, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
3. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati kepada

desa terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa yang diatur sesuai Undang-Undang dibidang pemerintahan desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Nomor Register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perdes yang dikeluarkan pemerintah desa sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
20. Keputusan BPD adalah Keputusan Pimpinan BPD secara kolektif yang bersifat konkrit dan final untuk memutuskan atau menentukan sikap dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.
21. Buku Register adalah Catatan-catatan Dokumen Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD.

BAB II PRODUK HUKUM DESA

Pasal 2

Produk hukum desa berbentuk:

- a. Peraturan; dan
- b. Penetapan.

Pasal 3

Produk hukum desa berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

- (1) Peraturan desa dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan desa dapat memuat ancaman sanksi bersifat mengembalikan pada aturan semula dan sanksi administrasi.

BAB III PERATURAN DESA Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penyusunan Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggungjawab dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 9

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 10

- (1) BPD wajib melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Kepala Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan Pemerintah Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan dalam Rapat Paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa diajukan atas usulan inisiatif BPD, maka BPD menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan dalam Rapat Paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas usulan inisiatif BPD.
- (5) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan inisiatif BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan

Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (6) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD atau diatur lain oleh BPD.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD, kecuali Rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH".

Bagian Kelima
Penomoran dan Pengundangan

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Buku Register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV

EVALUASI, NOMOR REGISTER DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Pendelegasian kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan atau Iuran Desa;
 - e. Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa;
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa.
- (5) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan Kesepakatan Bersama Kepala Desa dengan BPD.

- (6) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Kesepakatan Bersama.

Pasal 18

- (1) Hasil evaluasi Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (4) Apabila Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (5) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa dengan melibatkan OPD terkait.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa, apabila dipandang perlu Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Bagian Kedua Nomor Register Peraturan Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa wajib mengajukan Nomor Register Peraturan Desa kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Ilir sebelum Peraturan Desa ditetapkan.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dalam Pasal 17 pemberian Nomor Register Peraturan Desa menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Nomor Register Peraturan Desa dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah Nomor Pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausula sebagai berikut :
"Noreg Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir: (nomor urut/nama desa/tahun)".
- (4) Penulisan pemberian noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Ilir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga Klarifikasi

Pasal 21

- (1) Kewenangan klarifikasi Peraturan Desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Bupati untuk mendapatkan klarifikasi.
- (4) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa diundangkan.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat dan/atau staf OPD terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi, antara lain meliputi :
 - a. kesesuaian dengan hasil evaluasi; dan
 - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Bupati menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat setempat.
- (5) Dalam melakukan Klarifikasi Peraturan Desa, apabila dipandang perlu Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa :
 - a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut.

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 24

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 25

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Desa.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan

Pasal 27

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa dan Berita Desa"

- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa masing-masing.
- (5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- (6) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah diundangkan wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.

BAB VI PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa".
- (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- (5) Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.

BAB VII PEMBATALAN PERATURAN DESA

Pasal 31

- (1) Bupati membatalkan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak dilaksanakan hasil evaluasi dan/atau klarifikasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau;

- c. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :
 - a. Peraturan Desa yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Bupati;
 - b. Peraturan Desa yang tidak dimohonkan Nomor Register kepada Bupati terlebih dahulu sebelum ditetapkan.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN BPD

Pasal 32

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan Desa atas rujukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 33

Pimpinan BPD dapat menetapkan Keputusan BPD secara kolektif yang bersifat konkrit dan final dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai kewenangannya.

BAB IX TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 34

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Kerangka Penyusunan Peraturan Desa, dan Format Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa, Format Buku Register Peraturan Desa dan Pengundangan, Format Buku Register Keputusan Kepala Desa dan Register Keputusan BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman lainnya dilingkungan RT, RW atau Dusun;

- b. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat desa;
- c. Penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
- d. Penerbitan leaflet;
- e. Forum pertemuan di Desa baik dilingkungan RT, RW atau Dusun;
- f. Radio Komunitas Desa; dan/atau
- g. Media informasi lainnya.

BAB XI
PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA,
KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN BPD

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. Bimbingan teknis kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pendamping Desa ; dan
 - c. Kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pendamping Desa.
- (3) Pembinaan penyusunan peraturan di desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau APB Desa.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan pembentukan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD dibebankan pada APB Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan desa adat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan desa adat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Desa dalam menyusun produk hukum desa, wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sudah disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai peraturan

desa masing-masing sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dimohonkan Nomor Register kepada Bupati.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 18 Oktober 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M.ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 18 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**


dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB OGAN ILIR**


ARDHA MUNIR, SH., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19631111 198503 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 62 TAHUN 2018
TANGGAL : 18 Oktober 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA..... (Nama Desa)
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG
(Nama Peraturan Desa)

DENGA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa..... ;
b. bahwa..... ;
c. dan seterusnya ;
Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya..... ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA..... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG... (Nama Peraturan Desa)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....
Pasal....

BAB.....
(dan seterusnya)
Pasal....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....
(Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

tanda tangan
NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal.....

SEKRETARIS DESA..... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA..... (Nama Desa) TAHUN..... NOMOR.....
NOREG PERATURAN DESA KECAMATAN KABUPATEN OGAN
ILIR: (nomor urut penyampaian/nama desa/tahun)".

II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.... (Nama Desa) KECAMATAN
(Nama Kecamatan) DAN KEPALA DESA..... (Nama Desa)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)

NOMOR..... TAHUN.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA..... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA..... (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa..... ;
b. bahwa..... ;
c. dan seterusnya ;
- Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA (Nama Desa) TENTANG.....
(Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

BAB II
Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.... (Nama Desa) dan Berita Desa.... (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

KEPALA DESA..... (Nama Desa) ,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal.....

Diundangkan di
pada tanggal.....

SEKRETARIS DESA..... (Nama
Desa),

SEKRETARIS DESA..... (Nama
Desa),

tanda tangan
NAMA

tanda tangan
NAMA

BERITA DESA..... (Nama Desa) TAHUN..... NOMOR.....
BERITA DESA..... (Nama Desa) TAHUN..... NOMOR.....

III. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA..... (Nama Desa)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA.... (Nama Desa)
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG
(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA..... (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa..... ;
 b. bahwa..... ;
 c. dan seterusnya ;
- Mengingat : 1. ;
 2. ;
 3. dan seterusnya..... ;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA.... (Nama Desa)
TENTANG..... (Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

BAB II
Bagian Pertama

.....
Paragraf 1
Pasal ...

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....
(Nama Desa) .

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

tanda tangan
NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal.....

SEKRETARIS DESA..... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA..... (Nama Desa) TAHUN..... NOMOR.....

B. KEPUTUSAN KEPALA DESA

II. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA..... (Nama Desa)
KECAMATAN.... (Nama Kecamatan)
KABUPATEN..... (Nama Kabupaten)

KEPUTUSAN KEPALA DESA.... (Nama Desa)
NOMOR...../KEP/KD.... (Nama Desa)/TAHUN

TENTANG
(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa..... ;
b. bahwa..... ;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya..... ;
(jika diperlukan)

Memperhatikan : 1. ;
2. ;
3. Dan seterusnya..... ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : (dikosongkan)

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila ada kekeliruan dapan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

tanda tangan
NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Tembusan: (jika diperlukan)

- 1. ;
- 2. ;
- 3. ; dan
- 4. Seterusnya (jika diperlukan)